

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini, tindakan demi tindakan dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan atau konsesus dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana baik, tindak pidana yang bersifat berat dan tindak pidana yang bersifat ringan. Perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi sudut pandang masyarakat yang kemudian menjadi sebuah isu yang sangat kontemporer dalam menyelesaikan suatu perkara.

Isu atau fenomena sosial yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini adalah isu-isu yang menyebabkan terjadinya tindakan yang menjadikan dirinya (masyarakat) masuk pada ruang-ruang yang bisa menghadirkan konsekuensi hukum yang harus diterimanya, seperti yang terjadi pada masyarakat Madura di Kabupaten Sampang bahwa terdapat sebuah kepercayaan dalam melakukan penyelesaian perkara tindak pidana di dalam masyarakat. Banyak ragam yang dilakukan oleh masyarakat madura baik yang melaporkan pada aparat hukum (Polisi) ada juga proses penyelesaian perkaranya tidak melibat aparat hukum (Polisi) menurutnya adalah bahwa masyarakat Madura di Kabupaten Sampang percaya bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan tidak perlu untuk melibatkan struktur aturan yang berlaku di Indonesia, melainkan masyarakat Madura memilih untuk menyelesaikan perkara dengan memilih atau melakukan tindakan sendiri dalam menyelesaikan perkara yakni dengan melakukan sebuah tradisi yang dinamakan dengan “Sumpah Pocong”

Sumpah pocong yang konon merupakan tradisi masyarakat pedesaan adalah

sumpah yang dilakukan oleh seseorang dengan kondisi terbalut kain kafan layaknya orang yang telah meninggal. Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda, misalnya pelaku sumpah tidak dipocong tapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk.

Sumpah pocong biasanya dilakukan oleh pemeluk agama Islam dan dilengkapi dengan saksi dan dilakukan di rumah ibadah (mesjid). Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada sumpah dengan mengenakan kain kafan seperti ini. Sumpah ini merupakan tradisi lokal yang masih kental menerapkan norma-norma adat. Sumpah ini dilakukan untuk membuktikan suatu tuduhan atau kasus yang sedikit atau bahkan tidak memiliki bukti sama sekali.

Menurut Zainal Asikin dalam bukunya, memberikan pengertian Pembuktian adalah suatu kegiatan atau suatu proses untuk meyakinkan hakim atas apa yang dituntut, atau apa yang disengketakan agar dalil-dalil yang dikemukakan menjadi jelas dan terang benderang.¹

Di dalam sistem pengadilan Indonesia, sumpah ini dikenal sebagai sumpah mimbar dan merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam memeriksa perkara-perkara perdata, walaupun bentuk sumpah pocong sendiri tidak diatur dalam peraturan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat, biasanya berupa perebutan harta warisan, hak-hak tanah, utang-piutang, dan sebagainya.

Dalam suatu kasus perdata ada beberapa tingkatan bukti yang layak diajukan, pertama adalah bukti surat dan kedua bukti saksi. Ada kalanya kedua

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Petdata Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hal.99.

belah pihak sulit menyediakan bukti-bukti tersebut, misalnya soal warisan, turun-temurunnya harta, atau utang-piutang yang dilakukan antara almarhum orang tua kedua belah pihak beberapa puluh tahun yang lalu. Bila hal ini terjadi maka bukti ketiga yang diajukan adalah bukti persangkaan yaitu dengan meneliti rentetan kejadian di masa lalu. Bukti ini agak rawan dilakukan. Bila ketiga macam bukti tersebut masih belum cukup bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara maka dimintakan bukti keempat yaitu pengakuan. Mengingat letaknya yang paling akhir, sumpah pun menjadi alat satu-satunya untuk memutuskan sengketa tersebut. Jadi sumpah tersebut memberikan dampak langsung kepada pemutusan yang dilakukan hakim.

Sumpah ada dua macam yaitu Sumpah *Suppletoir* dan Sumpah *Decisoir*. Sumpah *Supletoir* atau sumpah tambahan dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan tapi belum bisa meyakinkan kebenaran fakta, karenanya perlu ditambah sumpah. Dalam keadaan tanpa bukti sama sekali, hakim akan memberikan sumpah *decisoir* atau sumpah pemutus yang sifatnya tuntas, menyelesaikan perkara. Dengan menggunakan alat sumpah *decisoir*, putusan hakim akan semata-mata tergantung kepada bunyi sumpah dan keberanian pengucap sumpah. Agar memperoleh kebenaran yang hakiki, karena keputusan berdasarkan semata-mata pada bunyi sumpah, maka sumpah itu dikaitkan dengan sumpah pocong. Sumpah pocong dilakukan untuk memberikan dorongan psikologis pada pengucap sumpah untuk tidak berdusta.

Jenis pembuktian dengan menggunakan sumpah di dalam Peradilan Perdata dibagi menjadi 3 (tiga) yang pertama adalah sumpah *suppletoir* atau sumpah tambahan yang perintahkan oleh hakim untuk memberikan tambahan

pembuktian. Sumpah Suppletoir atau sumpah tambahan ini terdapat pada Pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang berbunyi “Jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atas itu tidak cukup terang, akan tetapi ada juga kebenarannya, dan sekali-kali tidak ada jalan lagi akan menguatkannya dengan upaya keterangan- keterangan yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah, baik oleh karena itu untuk memutuskan perkara itu atau untuk menentukan jumlah uang yang akan diperkenankan.” Yang kedua adalah Sumpah Testimatoir atau sumpah penafsiran yaitu sumpah yang khusus untuk menentukan jumlah ganti rugi yang digugat oleh penggugat. Dan yang terakhir adalah Sumpah Decisoir atau sumpah pemutus, menurut Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang dikutip dari Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg, dan Pasal 1930-1939 yaitu sumpah yang dilakukan oleh salah-satu pihak atas permintaan pihak lainnya di sini telah tidak ada bukti sama sekali yang mendukung tuntutananya.²

Akan tetapi di Madura khususnya di kalangan masyarakat Kabupaten Sampang sumpah dilakukan bukan hanya dalam kasus perdata saja melainkan pada khusus pidana yang belum diketahui kebenarannya seperti tuduhan seseorang melakukan pembunuhan melalui santet. Oleh karena itu dilakukannya sumpah pocong tersebut untuk membuktikan kebenarannya.

Sumpah pocong adalah praktik yang tidak memiliki dasar atau landasan hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dapat membantu mengatasi masalah ini. *Restorative*

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Depok: Rajawali Pers, 2015, hal. 190.

justice mengacu pada pendekatan yang fokus pada pemulihan korban dan pemberian keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Dalam konteks sumpah pocong, *restorative justice* dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga korban, pelaku, dan masyarakat.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* yang dalam terjemahan Bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.³

³ Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 203.

Pertama, perlu dilakukan penyelesaian konflik dengan cara yang damai dan tidak kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mediasi, di mana pihak yang terlibat duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Mediasi dapat membantu mendorong keluarga korban dan pelaku untuk berbicara dan mendengarkan satu sama lain. Ini dapat membantu memperbaiki hubungan dan mempromosikan perdamaian di masyarakat.

Kedua, perlu ada upaya untuk memperkuat sistem hukum dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keadilan dan hukum. Pendidikan tentang hukum dan nilai-nilai keadilan dapat membantu masyarakat memahami bahwa sumpah pocong tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat modern. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik tidak sah lainnya di masyarakat.

Ketiga, perlu ada upaya untuk memberikan dukungan dan pemulihan bagi korban. Pemulihan dapat mencakup dukungan psikologis, rehabilitasi, dan bantuan finansial. Hal ini dapat membantu korban merasa lebih aman dan diberdayakan dalam menghadapi pengalaman traumatis mereka.

Dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*, masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai hukum dan keadilan, dan membantu membangun perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka Penulis Hendak Akan Melakukan Penelitian Dan Dapat Dijadikan Sebagai Acuan Tema Dalam Penelitian. Oleh Karena Itu Penulis Menentukan Tema Tentang **praktik sumpah pocong dalam penyelesaian konflik/kejahatan di kabupaten sampang.**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik di Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik di Kabupaten Sampang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik di Kabupaten Sampang. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum di Indonesia
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum tentang praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik di Kabupaten Sampang Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik Masyarakat di Indonesia
- c. Dapat memberikan pemahaman dan penjelasan tentang praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik di Kabupaten Sampang

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang praktik sumpah pocong dalam penyelesaian kejahatan/konflik di Kabupaten Sampang.
- b. Bagi Masyarakat penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bahwasanya sebagai pijakan pelaksanaan atau kepercayaan masyarakat terhadap sumpah pocong dalam menyelesaikan suatu perkara di dalam masyarakat.
- c. Bagi perundang-undangan di Indonesia penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam perumusan undang-undang di masa yang akan datang.

1.6. Keaslian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Andrian Putranto (2020) Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta Di akses melalui laman http://e-journal.uajy.ac.id/24298/1/1605124181.pdf	Pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara	1. Dalam perkembangan jaman polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan dalam <i>restorative justice</i> menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana hanya yang bersifat ringan saja dan kedua belah pihak bersetuju untuk berdamai. 2. <i>Restorative Justice</i> tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada proses penyelesaian suatu perkara oleh masyarakat dengan melakukan sumpah pocong oleh karena itu peneliti hendak melakukan penelitian terkait Tinjauan Yuridis Restorative Justice Terhadap Berlakunya Sumpah Pocong Di Masyarakat Kabupaten Sampang, selain itu juga peneliti saat ini hendak mencari legalitas ketetapan hukum dan bagaimana pendapat hakim dalam menyikapi realitas sumpah pocong yang terjadi pada masyarakat Madura khususnya masyarakat

2	Hadijah (2020) Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Di akses melalui laman http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13921/SKRI%20Hadijah%20.pdf;jsessionid=8B2BF2732F1842C615C7E08759EF8616?sequence=1	Tinjauan Yuridis Peniadaan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restorative	1. Penerapan peniadaan pidana dalam asas restoratif di Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bahwa hukum berasal dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Penerapan peniadaan pidana terhadap suatu konflik pencurian yang timbul akibat dari tindak pidana melalui keadilan restoratif dapat diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama. Proses penyelesaiannya diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak dalam asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama agar menemukan jati diri keadilan itu sendiri yang ada didalam batin setiap orang.	sampang dalam melaksanakan sumpah pocong dalam menyelesaikan suatu perkara. Peneliti melihat bahwa pada era modern saat ini masyarakat Madura khususnya masyarakat sampang masih menerapkan sumpah pocong dalam perkara penyelesaian pidana. Apakah kemudian masyarakat tidak percaya dengan adanya lembaga hukum. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk dapat mencari dan menjelaskan terkait dengan legalitas dan kedudukan hukum sumpah pocong yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura khususnya Kabupaten Sampang.
---	---	---	--	---

			2. Tujuan utama keadilan restorative memberdayakan korban, di mana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. 3. Restoratif justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.	
	Yunus Putra Cinta (2019) Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Di akses melalui laman https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/796/1/YUNUS%20PUTRA%20CINTA%20BARU.pdf	Pengaruh Sumpah Adat Terhadap Hukum Perkawinan Islam Pada Lampung Marga Lampung Timur	1. Sumpah adat Lampung Marga setelah ditinjau Berdasarkan dimensi 'urf tradisi sumpah adat Lampung Marga termasuk dalam 'urfshahih (kebiasaan yang dianggap baik) karena memenuhi 4 syarat urf , Oleh karena itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam sehingga 'urf ini dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan masalah hukum. 2. Pangaruh sumpah adat terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Lampung Marga merupakan persepsi penyeimbang masyarakat Lampung Marga karena pada hakikatnya di dalam sumpah adat tidak mengandung larangan	

			menikah baik secara eksplisit maupun implisit. Maka sumpah adat Lampung Marga tidak berpengaruh terhadap implementasi hukum perkawinan islam pada Lampung Marga.	
--	--	--	--	--

1.7. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut.⁴ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁵ Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.⁶

⁴ Bambang sunggono, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 16

⁶ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280.

Jenis penelitian yuridis empiris dipilih untuk menjawab permasalahan yang terjadi berdasarkan permasalahan diatas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis.⁷ Pendekatan ini yang paling dipentingkan yaitu kualitas datanya yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui berlakunya sumpah pocong di masyarakat Kabupaten Sampang. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian tentang Tinjauan *Yuridis Restorative Justice* Terhadap Berlakunya Sumpah Pocong di Masyarakat Kabupaten Sampang.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder, yang mana data-data tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama (data

⁷ Amiruudin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012.

lapangan) yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, data primer yang dimaksud diantaranya adalah:

1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi yang akan diteliti dengan pencatatan, pemotretan serta perkaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa yang terjadi.⁸ Observasi ada dua jenis, diantaranya:

- a) Observasi pra-penelitian, yang merupakan peninjauan ke lapangan dan penjajakan awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.⁹

2) Teknik Wawancara

Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris teknik wawancara sangat penting, yang mana wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber/responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan cara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau hanya dilakukan dengan cara tanya jawab secara bebas.¹¹

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara

⁸ *Ibid*, hlm. 90

⁹ *Ibid*, hlm. 90-91

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm 95

dengan cara tanya jawab secara bebas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data sekunder yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal, artikel, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Manifestasi *Restorative Justice* di Tatacara Peradilan.

b. Lokasi

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.¹² Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih oleh yaitu Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

a. Responden

Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas (diteliti).¹³

Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Warga dan pengurus masjid tempat pelaksanaan sumpah pocong.
2. Hakim pengadilan Negeri kabupaten Sampang

1.7.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua

¹² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 72

¹³ *Ibid*, hlm. 71

data-data yang telah didapatkan dari berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹⁴ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan cara menganalisis untuk memberikan gambaran atas informasi yang telah diperoleh yang kemudian informasi tersebut dapat dipelajari serta dianalisis sehingga dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* Terhadap Berlakunya Sumpah Pocong Di Masyarakat Kabupaten Sampang.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi yang akan di tulis ini terdiri dari bebera susunan bab, yaitu tersusun dalam 4 (empat) bab. Yang mana setiap bab nanti nya akan memiliki muatan materi yang di bahas dan tetap di dasarkan kepada desain penelitian. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menampilkan beberapa penjelasan yang di tuangkan dalam bentuk tabel dan bagan, Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam penelitian bab satu ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yang terdiri kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum serta metode analisis bahan hukum.

BAB II : Dalam penelitian bab dua ini akan berisikan kajian pustaka

¹⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 105

tentang tinjauan yuridis *restorative justice* terhadap berlakunya sumpah pocong di Kabupaten Sampang. Adapun yang akan di bahas pada bagian ini adalah : Pertama konsep tentang legalitas sumpah pocong, kedua Konsep *restorative justice*, ketiga konsep peraturan tatacara peradilan

BAB III : Menguraikan pembahasan secara keseluruhan terhadap rumusan masalah yang berkaitan dengan legalitas *restorative justice* terhadap berlakunya sumpah pocong di Kabupaten Sampang, serta mengetahui pendapat hakim tentang berlakunya sumpah pocong di Kabupaten Sampang.

BAB IV : Penutup, dalam bab empat atau penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang di bahas dalam tugas akhir ini. Sedangkan saran merupakan sebuah pendapat penulis yang di ajukan kepada para pembaca dan masyarakat yang menghadapi permasalahan yang mirip atau kurang lebih hampir sama dengan penelitian ini.